



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : **ZYANUARIUS BADJ**

**Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah	KB GLORYA				
b. Alamat	RT 09 RW 05				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input checked="" type="checkbox"/> SLB <b>V KB</b>
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR				
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA				
g. Kecamatan	MIOMAFFO BARAT				
h. Kelurahan	FATUTASU				
i. Email					

**Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>103/DISPENPORA/TTU/2017</b>				
b. Tanggal	<b>29 11 2017</b>				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>103/DISPENPORA/TTU/2017</b>				
d. Tanggal	<b>29 11 2017</b>				



**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyertuji ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU  
TELPON / FAX 0388-31145

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 103 /DISPENPORA/TTU/2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN**  
**GLORYA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017**

- Membaca : 1. Surat dari **yanuarius Badj**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " Glorya " Nomor : 01/PG.DF/XI/2017, tanggal 17 Nopember 2017 perihal mohon Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Glorya , Kecamatan Miomaffo Barat ;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Barat Nomor,Pend.421.9/458/PKO.MB/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017;
- Menimbang : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
B bahwa sesuai permoohonan dari **Yanuarius Badj** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain Glorya maka perlu dipertimbangkan;  
C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain Glorya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;  
8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;  
9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Tatusaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MÉMUTUSKAN

Menetapkan	:	Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
PERTAMA	:	Jenis PAUD : Kelompok Bermain " Glorya " Lokasi : Fatutusu Desa : Fatutusu Kecamatan : Mionaffo Barat Kabupaten : Timor Tengah Utara Pengelola : Januarius Badj Pendidik : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yulita Bifel</li><li>2. Yulita Maonmuti</li><li>3. Dominggas Hoar Seran</li><li>4. Yusti Ernawati Nomleni</li><li>5. Filomena Uka</li><li>6. Angela Kefi</li></ol>
KEDUA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " Glorya " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.</li><li>2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;</li><li>3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.</li></ol>
KETIGA	:	Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 29 NOPEMBER 2017

